

**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG


**PENATAAN KAWASAN PULAU,
PANTAI, PESISIR, DAN PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan kepada Pemerintahan Kota untuk melaksanakan otonomi daerah khususnya dalam eksplorasi, konsevasi dan pengelolaan wilayah laut sejauh 1/3 dari batas laut daerah Propinsi, dipandang perlu untuk disusun suatu Penataan Kawasan Pulau, Pantai, Pesisir dan Pelabuhan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Penataan Kawasan Pulau, Pantai, Pesisir dan Pelabuhan merupakan arahan lokasi investasi pembangunan, kegiatan eksplorasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kawasan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1125);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Tahun 1981 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3493);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

3

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PENATAAN KAWASAN PULAU, PANTAI, PESISIR DAN
PELABUHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;


- a. Kota adalah Daerah Kota Makassar;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
- c. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
- d. Walikota adalah Walikota Makassar;
- e. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- f. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, terdiri dari : Kawasan yang member perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan suaka alam dan cagar alam, Kawasan rawan bencana, dan lain-lain;
- g. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, terdiri dari: Kawasan perikanan, Kawasan industry dan pergudangan, Kawasan permukiman, Kawasan pariwisata, Kawasan pelabuhan, dan lain-lain;
- h. Wilayah Pesisir adalah daerah yang terletak di Selat Makassar yang merupakan pertemuan antara darat dan laut, dengan batas kearah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut yang dicirikan oleh jenis vegetasinya yang khas, sedangkan batas pesisir kearah laut mencakup bagian atau batas terluar paparan benua (continental shelf), dengan cirri-ciri perairan ini masih dipengaruhi proses alami yang terdapat di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, aupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

4

- i. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
- j. Kawasan Pantai Yang Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi member perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
- k. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas dilautan maupun di perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada;
- l. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
- m. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
- n. Tata ruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- o. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- p. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang;
- q. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan aspek fungsional;
- r. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Makassar adalah merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Makassar yang menjadi pedoman untuk penataan ruang yang lebih rinci dan merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;
- s. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai permukiman, pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi;
- t. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

5

- u. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- v. Penyidik adalah penyidik pegawai negeri sipil yang hak wewenangnya sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- w. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik;
- x. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- y. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
- z. Pelabuhan umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
- aa. Pelabuhan khusus adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
- bb. Dermaga adalah fasilitas untuk kegiatan bongkar muat barang yang pembangunannya telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota.


**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup strategi pelaksanaan penataan kawasan pantai, pesisir, dan pelabuhan meliputi batas kawasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

- (1) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Meliputi :
 - a. Arah, tujuan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan kawasan;
 - b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan kawasan;
 - c. Rencana pengembangan pelabuhan;
 - d. Pedoman pengendalian pemanfaatan kawasan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

6

- (2) Penataan kawasan dilaksanakan oleh unsur dinas teknis bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota, dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota melalui sistem, prosedur pengawasan dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sistem, prosedur pengawasan dan pengendalian dimaksud ayat 2 Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Ketentuan penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sebagai refensi bagi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
- b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan keseimbangan perkembangan antar wilayah kawasan serta keserasian antar wilayah kawasan serta keserasian antar sektor;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat Kota;
- d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan lainnya di wilayah pantai dan pesisir Kota;
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan kawasan bagi kegiatan pembangunan.

**BAB III
AZAS, TUJUAN, DAN STRATEGI**

Pasal 5


Penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

- a. Pemanfaatan kawasan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 6

Tujuan penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:

- a. Terselenggaranya pemanfaatan kawasan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan Kota;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya Kota;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

7

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan strategi pelaksanaan penataan kawasan;
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan pesisir;
 - b. Pengelolaan kawasan pantai;
 - c. Pengelolaan kawasan pelabuhan;
 - d. Pengelolaan kawasan pulau.

Pasal 8


- (1) Di dalam kawasan lindung tidak diizinkan adanya pembangunan yang bersifat fisik dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban untuk mengadakan penertiban terhadap kegiatan pembangunan pada kawasan lindung baik yang dilaksanakan oleh usaha maupun masyarakat setempat;
- (3) Pada kawasan lindung dimungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan/usaha yang tidak menimbulkan perubahan permukaan tanah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pada kawasan budidaya kegiatan usaha dan pemanfaatan ruang dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan;
- (2) Pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dilakukan melalui proses perizinan oleh Walikota untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antar sektor kegiatan;
- (3) Proses perizinan meliputi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Daerah yang sudah ada maupun Keputusan Walikota;
- (4) Kegiatan perikanan laut pada kawasan budidaya yang diselenggarakan oleh para nelayan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kota;
- (5) Pemerintah Kota secara bertahap berkewajiban menyediakan prasarana umum yang dibutuhkan oleh nelayan dalam menyelenggarakan kegiatan penangkapan antara lain dermaga pendaratan ikan dengan kelengkapannya dan prasarana perhubungan.

Pasal 10

- (1) Pada kawasan pedesaan dan perkotaan yang berada di wilayah pulau, pantai dan pesisir perlu dicegah pertumbuhan permukiman dan kegiatan lain yang mengarah pada terjadinya pergeseran garis pantai agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak menimbulkan perubahan arah air laut sehingga tidak terjadi abrasi pantai ataupun pengendapan sedimen yang merugikan kepentingan umum;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
8

- (2) Pemerintah Kota melarang pertumbuhan permukiman yang dilaksanakan baik oleh perorangan, kelompok dan badan hukum pada wilayah pualu, pantai dan pesisir ataupun kegiatan lain yang mengarah pada upaya penggeseran garis pantai secara liar;
- (3) Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman khususnya pada lokasi di sekitar garis pantai untuk menghindari terjadinya pencemaran pantai dari limbah rumah tangga;
- (4) Pemerintah Kota akan menjaga kelestarian saluran air hujan atau (drainage) dengan cara melaksanakan pemeliharaan secara intensif, dan meningkatkan secara bertahap kapasitas saluran yang ada pada kawasan pedesaan dan perkotaan.

Pasal 11

- (1) Pada kawasan pelabuhan akan terus dikembangkan pelabuhan umum dan dermaga untuk kepentingan sendiri seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan tingkat ketersediaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada, dan tingkat kebutuhan dari masing-masing pengguna dermaga untuk kepentingan sendiri;
- (2) Peran dan fungsi pelabuhan umum dan khusus akan terus ditingkatkan sehingga mencapai kemampuan untuk menyelenggarakan angkutan laut secara langsung ke negara tujuan;
- (3) Pada kawasan pelabuhan akan diadakan refungsionalisasi secara bertahap terhadap lahan-lahan yang kurang produktif dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan kepelabuhanan untuk dirubah menjadi lahan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan lebih produktif;
- (4) Pada kawasan pelabuhan dikembangkan kawasan penunjang dan pelengkap lainnya meliputi kawasan industri dan pergudangan, kawasan bisnis, kawasan berikat, serta kawasan permukiman.


**BAB IV
RENCANA POLA PENATAAN WILAYAH
KAWASAN PULAU, PANTAI, DAN PESISIR**

Pasal 12

Penataan ruang wilayah pulau, pantai, dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya pada wilayah pulau, pantai, dan pesisir.

Pasal 13

- (1) Yang termasuk kawasan lindung meliputi :
 - a. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

9

- c. Kawasan suaka alam dan cagar alam;
 - d. Kawasan rawan bencana.
- (2) Yang termasuk/disebut kawasan budidaya meliputi :
- a. Kawasan perikanan;
 - b. Kawasan industri dan pergudangan;
 - c. Kawasan permukiman;
 - d. Kawasan pariwisata;
 - e. Kawasan pelabuhan.
- (3) Penetapan letak tepat batas masing-masing kawasan di atur dengan Keputusan Walikota.

**BAB V
PENGEMBANGAN PELABUHAN**

Pasal 14


- (1) Pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diwujudkan berdasarkan strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini dan rencana pola penataan ruang wilayah pulau, pantai, dan pesisir;
- (2) Untuk mewujudkan rencana pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan penetapan lokasi kawasan pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan pelabuhan;

Pasal 15

- (1) Selat Makassar merupakan modal dasar yang sangat berharga di dalam rencana pengembangan pelabuhan dan dikaitkan ketersediaan prasarana penunjang dalam bentuk prasarana perhubungan baik jalan umum maupun jalan tol serta ketersediaan lahan yang belum terbangun dalam jumlah yang cukup besar;
- (2) Lahan potensial yang ditetapkan sebagai rencana pengembangan pelabuhan adalah seluruh lahan pantai yang terletak diantara garis pantai hingga 4 (empat) mil kearah laut;
- (3) Batas kawasan pelabuhan akan ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kepentingan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan pantai khususnya perikanan laut.

Pasal 16

- (1) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari Daerah Lingkungan Kerja Daratan dan Daerah Lingkungan Kerja Perairan;
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Perairan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan batas maksimum dari garis pantai hingga batas alur pelayaran terdekat dari garis pantai;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
10

- (3) Daerah Lingkungan Kerja Darat dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan batas maksimum 1000 (seribu) meter dari garis pantai ke arah daratan;
- (4) Penetapan Batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan pada ayat (1) dan (2) di atas, koordinatnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan hal-hal lain yang telah ada di lapangan;
- (5) Bagi dermaga untuk kepentingan sendiri maupun pelabuhan umum yang telah ada/telah beroperasi, daerah lingkungan kerja pelabuhannya baik daratan maupun perairan akan di atur sesuai dengan tata ruang pantai dan selanjutnya batas koordinatnya akan ditetapkan atas dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, koordinatnya batas-batasnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18


Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) meliputi tata cara pelaksanaan pembangunannya, pengaturan hak-hak atas tanah, pengaturan perizinan untuk kegiatan pembangunan dan manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota di dalam usaha pengembangan kepelabuhanan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembangunan pelabuhan diupayakan dengan memanfaatkan kelandaian pesisir melalui usaha reklamasi pantai, dan sedapat mungkin menggunakan bahan urugan dari sekitar lokasi yang sekaligus mampu meningkatkan fungsi sistem saluran pembuangan air hujan (drainase) pada kawasan pelabuhan dan sekitarnya;
- (2) Kegiatan reklamasi pantai oleh pihak swasta, pemerintah, badan usaha milik negara maupun pihak lain, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota;
- (3) Tanah hasil kegiatan reklamasi pantai yang dilaksanakan baik oleh pihak swasta, pemerintah, badan usaha milik negara maupun pihak lain yang peruntukannya untuk fasilitas umum, kepelabuhanan, kawasan industri, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu, hak pengelolaannya atas nama Pemerintah Kota;
- (4) Kepada pihak yang melaksanakan reklamasi pantai dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak di atas tanah hasil reklamasi dimaksud atas dasar rekomendasi Walikota yang telah mendapat peresetujuan dari DPRD.

Pasal 20

Semua kegiatan yang dilakukan di dalam areal daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan baik bagi pelabuhan umum, maupun dernaga untuk kepentingan sendiri dan semua fasilitas



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
11

pendukungnya harus mematuhi semua ketentuan dan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Terhadap segala macam bentuk usaha pemanfaatan pantai, Pemerintah Kota berhak untuk mendapatkan bagi hasil atas semua pendapatan yang dihasilkan;
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN KAWASAN**

Pasal 22

- (1) Pedoman pengendalian penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengendalian penataan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya di kawasan pulau, pantai, pesisir, dan pelabuhan.


**BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 23

- (1) Dalam menikmati pemanfaatan kawasan dan/atau pertambahan nilai kawasan sebagai akibat penataan ruang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan kawasan beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 24

- (1) Hak memperoleh pengantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
12

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
(3) Denda dimaksud ayat (1) pasal ini, disetor pada Kas Daerah Kota.

**BAB IX
 PENYIDIKAN**

Pasal 26

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidikan Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota;
(2). Dalam melaksanakan tugas Penyidikan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27


Penataan kawasan menjadi pedoman untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 28

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka rencana tata ruang pantai pesisir dan sejenisnya serta penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dinyatakan tidak berlaku lagi;
(2) Jangka waktu penataan kawasan adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
13**

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 September 2004

**WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD
H. SUPOMO GUNTUR**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 30 Tahun 2004
Seri E Nomor 7

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
PENATAAN KAWASAN PULAU, PANTAI, PESISIR
DAN PELABUHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan wilayah, baik dari sektor Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara maupun sektor swasta melalui kegiatan investasi khususnya di Wilayah Pulau, Pantai, dan Pesisir dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia, diperlukan adanya suatu kebijakan yang mampu menampung sekaligus mengarahkan arus investasi yang saat ini mulai menunjukkan indikasi besarnya kebutuhan akan lokasi yang tepat dan yang memberikan jaminan kepastian Hukum.

Mengingat bahwa wilayah Pulau, Pantai, dan Pesisir mempunyai penggunaan alternatif, disamping dapat difungsikan sebagai kawasan lindung dapat pula difungsikan sebagai kawasan budidaya, maka pemanfaatannya perlu diatur di dalam suatu kebijakan penataan ruang wilayah pantai dan pesisir sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Pulau, Pantai dan Pesisir dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Kegiatan pembangunan di wilayah pantai dan pesisir yang merupakan upaya pemanfaatan sumber daya alam dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat antara lain petani tambak, nelayan dan para pengusaha, baik pedagang maupun pengusaha industri. Untuk itu maka kebijakan pemanfaatan wilayah pantai dan pesisir diperlukan pula untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antar sektor.

Terealisasinya potensi yang ada di wilayah pulau, pantai dan pesisir melalui kegiatan pembangunan dari berbagai sumber dana baik dari pemerintah ataupun dari sektor swasta diharapkan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat saja, melainkan secara langsung dapat pula meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota di dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Dengan demikian, maka pemanfaatan wilayah pulau, pantai, dan pesisir oleh berbagai pihak tidak hanya memberikan beban tambahan saja kepada Pemerintah Kota melainkan juga memberikan kemampuan untuk mengatasi pengaruh kurang menguntungkan yang terjadi sebagai akibat berlangsungnya kegiatan usaha yang ditumbuhkannya, baik kegiatan usaha primer maupun sekunder. Pengaruh yang kurang menguntungkan dimaksud antara lain :

- a. Terjadinya pathologi sosial seperti prostitusi, gelandangan dan pengemis;
- b. Tumbuhnya sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pedagang asongan;
- c. Terciptanya lingkungan yang kumuh dan menurunnya derajat kesehatan lingkungan;

- d. Penurunan tingkat pelayanan prasarana yang ada, misalnya untuk prasarana perhubungan dalam bentuk kemacetan lalulintas, kerusakan jalan, naiknya angka kecelakaan lalulintas, dan masalah-masalah perkotaan lainnya.

Peluang yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah pengembangan kawasan pelabuhan dan kawasan industri sebagai kawasan pendukungnya, sehingga dalam kebijakan ini perlu dirumuskan pula secara khusus mengenai upaya pengembangan pelabuhan yang nantinya dapat diadikan arahan di dalam pelaksanaannya.

Sebagai perwujudan Otonomi Daerah sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan wilayah laut dalam batas sejauh 1/3 (sepertiga) batas laut daerah propinsi, maka penataan ruang wilayah pantai, pesisir dan pelabuhan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Huruf a s/d q : cukup jelas

Pasal 1. Huruf r : Garis sempadan pantai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 1. Huruf s s/d aa : cukup jelas

Pasal 1. Huruf bb. Kegiatan tertentu diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 1. Huruf cc : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : Kegiatan lain adalah semua kegiatan pembangunan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pergeseran garis pantai dan perubahan arah air laut kecuali untuk kegiatan kepelabuhanan.

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

Pasal 11 ayat (1): Kepentingan sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi pelabuhan umum dan dermaga.

ayat (2): cukup jelas

ayat (3): cukup jelas

ayat (4): Kawasan penunjang dan pelengkap dimaksud tidak diperbolehkan dibangun diatas perairan

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 Ayat (1)cukup jelas

Ayat (2)cukup jelas

Ayat (3)cukup jelas

Ayat (4)Hak atas tanah dimaksud diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23 cukup jelas

Pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 cukup jelas

Pasal 26 cukup jelas

Pasal 27 cukup jelas

Pasal 28 cukup jelas

Pasal 29 cukup jelas

Pasal 30 Ayat (1) cukup jelas

Pasal 30 Ayat (2) Pengguna ruang lainnya dimaksud adalah pengguna ruang hasil reklamasi serta pengguna ruang yang persyaratan yang menjadi dasar penggunaannya terbukti tidak benar.

Pasal 31 cukup jelas